



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- bertimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 /PMK.07/ 2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
 2. Bupati adalah Bupati Kudus.
 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
 4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
 5. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus.
 7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
 8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen).
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

h diteliti atas kebenarannya :

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten Sekda	
Kepala Bagian	
Kasubbag.	
Lainnya.	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Oktober 2010

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

ngkan di Kudus
anggal 13 Oktober 2010

ETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

TA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 22

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2009 TEN-
TANG PEDOMAN PENGELO-
LAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KABUPATEN KUDUS**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN KUDUS**

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Kudus yang sejahtera yang didukung peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta mewujudkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat sehingga seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kudus dapat dikembangkan secara optimal, maka diperlukan prasyarat antara lain Sumber Daya Manusia berkualitas dan bermoral, aparatur yang profesional dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, iklim yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih besar serta kehidupan demokrasi yang dinamis.

Guna merealisasikan misi tersebut diperlukan sumber pendanaan yang memadai, salah satunya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar 2% (dua persen) kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan mulai tahun 2010 alokasi tersebut diberikan juga kepada daerah penghasil tembakau, yang selanjutnya dialokasikan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, digunakan untuk mendanai kelompok kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku ;
- b. Pembinaan Industri Hasil Tembakau ;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial ;
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ; dan/atau
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Masing-masing kelompok kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, prioritas dan karakteristik di Kabupaten Kudus.

Masing-masing kelompok kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai kebutuhan, prioritas dan karakteristik di Kabupaten Kudus.

Untuk mewujudkan kemanfaatan DBHCHT yang berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien serta transparan dalam pengelolaannya maka diperlukan pedoman yang akan menjadi dasar pelaksanaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam merumuskan kegiatan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas mutu bahan baku ;
2. Meningkatkan penyediaan informasi tentang industri hasil tembakau;
3. Meningkatkan kualitas produk Industri Hasil Tembakau (IHT) sejak dari hulu sampai hilir ;
4. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau ;
5. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan tenaga kerja yang lebih diarahkan untuk mendukung alih profesi dari sektor industri hasil tembakau ke sektor lain ;
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
7. Meningkatkan tanggung jawab sosial industri hasil tembakau kepada masyarakat melalui peningkatan kemitraan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan kehidupan masyarakat ;
8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok ;
9. Meningkatkan pemahaman tentang penggunaan pita cukai hasil tembakau dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau; dan
10. Meminimalisir peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penggunaan pita cukai resmi.

PENGERTIAN

1. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dibidang rokok.
2. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.
3. Rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati cukai atau dilekati cukai ilegal.
4. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
5. Lingkungan Industri Hasil tembakau adalah seluruh wilayah di Kabupaten Kudus.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

- a. Program peningkatan kualitas bahan baku merupakan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas mutu bahan baku.
- b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) Peningkatan ketrampilan penanganan pasca panen bahan baku ;
 - 2) Pembangunan laboratorium pengujian kualitas bahan baku dan pengembangan metode pengujian;
 - 3) Fasilitasi perusahaan rokok kecil untuk pengujian laboratorium ; dan
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

2. Program Pembinaan Industri Hasil Tembakau

- a. Program pembinaan industri hasil tembakau merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pendataan dan perbaikan kualitas produk Industri Hasil Tembakau (IHT) sejak dari hulu sampai hilir.
- b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) Pemetaan industri hasil tembakau yang meliputi nama pabrik, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, nomor ijin usaha industri, alamat pabrik, realisasi produksi, jumlah tenaga kerja, realisasi pembayaran cukai, wilayah pemasaran, jumlah, merk, tipe dan kapasitas mesin, jumlah alat linting, dan asal daerah bahan baku ;
 - 2) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi IHT yang meliputi jumlah mesin, identitas mesin/peralatan mesin, pemberian tanda, identitas kepemilikan mesin dan perpindahan kepemilikan mesin ;
 - 3) Pembangunan Lingkungan Industri Kecil Hasil Tembakau ;
 - 4) Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) ;
 - 5) Fasilitasi pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produk hasil tembakau ;
 - ✓ 6) Fasilitasi kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku ;
 - 7) Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau ; dan
 - ✓ 8) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- a. Program pembinaan lingkungan sosial merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan ketrampilan, pengembangan SDM masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan tenaga kerja di industri rokok, pemeliharaan kesehatan masyarakat, pengelolaan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat dan sosialisasi dampak asap rokok.
- b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) Peningkatan, pengembangan dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau ;

- ✓ 2) Pembinaan kemampuan dan pelatihan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau antara lain tenaga kerja IHT, pencari kerja, pencari kerja, keluarga miskin dan anak terlantar ;
- 3) Fasilitasi penyaluran tenaga kerja / bursa tenaga kerja di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 4) Pembentukan dan pembinaan wira usaha baru di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 5) Pengawasan ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 6) Pemeriksaan kesehatan pekerja industri hasil tembakau ;
- 7) Pemberdayaan serikat pekerja di lingkungan industri hasil tembakau ;
- ✓ 8) Pelatihan diversifikasi produksi dan pembinaan UKM rokok ;
- 9) Peningkatan pengawasan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL) ;
- 10) Pengembangan hutan kota ;
- 11) Peningkatan / penyediaan fasilitas perawatan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran perawatan rawat jalan dan rawat inap tingkat dasar maupun rujukan bagi penderita akibat dampak asap rokok ;
- 12) Pelatihan bagi tenaga medis dan paramedis di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 13) Pelaksanaan screening akibat kerja di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 14) Pelayanan ibu hamil di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 15) Pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum ;
- 16) Pembangunan infrastruktur di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 17) Pembangunan pasar dan penataan/relokasi pedagang kaki lima di lingkungan industri hasil tembakau ;
- ✓ 18) Bantuan permodalan dan sarana produksi pendukung usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di lingkungan industri hasil tembakau ;
- 19) Sosialisasi tentang bahaya merokok ; dan
- ✓ 20) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

4. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

a. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan kegiatan pengenalan dan pemahaman tentang penggunaan pita cukai hasil tembakau, pentingnya pendapatan dari cukai hasil tembakau untuk pembangunan, dampak penggunaan pita cukai rokok ilegal dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai.

b. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Pembuatan leaflet, buku, majalah, banner, billboard, diorama, gambar, stiker; Baliho dan Moving Light Box ;
- 2) Pembuatan dan penayangan film iklan, serta iklan radio ;
- 3) Dialog interaktif dan sosialisasi melalui media elektronik ;
- 4) Pembukaan kolom khusus di media cetak;
- 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai, antara lain pada industri hasil tembakau dan masyarakat umum;
- 6) Revitalisasi Museum Kretek ; dan
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

5 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

- a. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal merupakan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal yang bertujuan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penggunaan cukai rokok resmi.
- b. Kegiatan –kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) Pengumpulan informasi rokok tanpa cukai ;
 - 2) Pemantauan peredaran hasil tembakau tanpa dilekati cukai dan dilekati cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran ; dan
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

8 PERENCANAAN, KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN

1. Pengertian

Kegiatan perencanaan, koordinasi, evaluasi, pengendalian, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja SKPD untuk merencanakan program/kegiatan penggunaan mengetahui perkembangan, mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan, memberi masukan, solusi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan:

- a. Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan;
- b. Koordinasi dan pengendalian kegiatan DBHCHT oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Pemeriksaan pengelolaan DBHCHT oleh Inspektur.

C. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pelaporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pengendalian oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan semesteran dengan substansi paling sedikit memuat:

- a. Nama program dan kegiatan;
- b. Jumlah anggaran;
- c. Indikator kinerja (tepat peraturan dan administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat);
- d. Realisasi fisik dalam prosentase dan keuangan dalam nominal;
- e. Permasalahan/ kendala yang dihadapi;
- f. Upaya pemecahan.

3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan DBHCHT oleh Inspektur sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

ENUTUP

edoman pengelolaan DBHCHT di Kabupaten kudas disusun sebagai dasar
elaksanaan bagi SKPD baik secara operasional maupun administrasi
erdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
entang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
an ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kacubbag.	
5.	Lainnya.	

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA